

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

HUKUM DAN KESEJAHTERAAN

Mewujudkan Hukum yang Menyejahterakan

- **PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Suparji, Rafqi Mizi
- **TELAAH SEMIOKOGNITIF VIDEO PENEMBAKAN TERORIS DI MASJID CHRISTCHURCH, SELANDIA BARU**
Thafhan Muwaffaq
- **KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF**
Aris Machmud, Akhmad Ikraam
- **AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH**
Suparji
- **INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
Hilmi Ardani Nasution

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM	Vol. IV	No. 2	PRODI MAGISTER ILMU HUKUM UAI	ISSN 2548-7884
---	--------------------	--------------	--	---------------------------

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
JAKARTA
2019**

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
HUKUM DAN KESEJAHTERAAN
Mewujudkan Hukum yang Menyejahterakan

- **PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Suparji, Rafqi Mizi
- **TELAH SEMI OKOGNITIF VIDEO PENEMBAKAN TERORIS DI MASJID CHRISTCHURCH, SELANDIA BARU**
Thafhan Muwaffaq
- **KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF**
Aris Machmud, Akhmad Ikraam
- **AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH**
Suparji
- **INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
Hilmi Ardani Nasution

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM	Vol. IV	No. 2	MAGISTER ILMU HUKUM UAI	ISSN 2548-7884
---	----------------	--------------	--	---------------------------

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
JAKARTA
2019

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

**PENERBIT
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

**PENANGGUNGJAWAB
PROF. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., L.L.M., Ph.D**

**DEWAN REDAKSI
DR. FOKKY FUAD, S.H., M.Hum.
DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., L.L.M.
DR. PRASETIO, A.K., M.Hum.
DR. SADINO, S.H., M.H.
DR. SYUKRI SY. BATUBARA, S.H., M.H.
DR. REDA MANTHOVANI, S.H., L.L.M.
DR. ARINA NOVIZAS SHEBUBAKAR, S.H., M.Kn**

**ALAMAT
KOMPLEK MASJID AGUNG AL AZHAR
JL. SISINGAMANGARAJA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 727 92753, FAX. (021) 7244767**

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Magister Ilmu Hukum Volume IV Nomer 2 ini merupakan Jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia. Seiring dengan perjalanan jurnal ini Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum terus berusaha untuk melakukan perbaikan, pembenahaan dan penyempurnaan pada substansi maupun sajian demi meningkatkan kualitas, tampilan isu aktual dan ketertarikan para pembaca.


Jurnal Magister Ilmu Hukum telah memperoleh ISSN dari PDII LIPI. Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum dalam terbitan kali ini maupun pada terbitan mendatang akan berupaya untuk menyajikan rangkaian tulisan yang memiliki kesamaan tema dalam suatu edisi khusus agar para pembaca dapat memahami isu tertentu secara komprehensif.

Jurnal Magister Ilmu Hukum menitikberatkan pembahasannya pada kajian tentang hukum ekonomi dan lintas disiplin ilmu. Terdapat 5 (lima) tulisan ilmiah yang memiliki nuansa hukum dan lintas disiplin ilmu.

Akhir kata, Redaksi Jurnal Magister Ilmu Hukum berharap agar jurnal ini dapat menjadi sarana dalam menyebarkan berbagai informasi, wacana dan kontribusi pemikiran di bidang hukum dan lintas disiplin Ilmu.

Terima kasih dan selamat membaca.

Hormat Kami,



Prof. Erman Rajagukguk, SH. LLM. Ph.D.

Penanggung Jawab

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Dewan Redaksi	II
Pengantar Redaksi	III
Daftar Isi	IV
PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
Suparji, Rafqi Mizi	
TELAAH SEMIOKOGNITIF VIDEO PENEMBAKAN TERORIS DI MASJID CHRISTCHURCH, SELANDIA BARU	11
Thafhan Muwaffaq	
KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF	21
Aris Machmud, Akhmad Ikraam	
AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH.....	35
Suparji Ahmad	
INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM	49
Hilmi Ardani Nasution	

**AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF
BERDASARKAN PSAK SYARIAH**

Suparji¹

**Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110**

Suparji@uai.ac.id

ABSTRAKS

Waqf Accountability is a form of *nadzir* accountability in reporting management of waqf to stakeholders, one form of accountability is financial statements in accordance with generally accepted accounting standards about waqf, where all this time waqf reporting still uses Statement of Islamic Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah. Where besides being fulfilled accountability also must be able to help the government in alleviating poverty through the distribution of waqf benefits to *Mustafa alaih*, but the role of waqf in the welfare of the nation has not been maximized due to the lack of optimal use of waqf management due to limited financial access and lack of knowledge in management of waqf and the synergy between the parties concerned has not been maximized.

Formulation of the problem in this study, How to implement waqf arrangements in financial reporting at the Waqf Institution.

The method used in this study is normative juridical, where the author conducts an analysis based on the laws and regulations associated with the related legal theory. The theory used is welfare theory and economic analysis of laws. Application of PSAK Syariah No. 109 so that there needs to be a PSAK that complies with waqf accounting reporting standards can be more accountable.

Keywords: Accountability, Reporting, Accounting for Endowments

¹ Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia

Latar Belakang

Berdasarkan data BPS gini ratio per Maret 2018 menunjukkan angka sebesar 38,9 persen, rasio ini merupakan capaian pemerataan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin dalam kategori sedang, sehingga perlu ditingkatkan mendekati titik 0, untuk itu pembangunan di haruskan untuk dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata, untuk membantu peran tersebut pemberdayaan wakaf produktif menjadi salah satu solusi kunci.²

Namun demikian selama ini, aspek pengumpulan, pengelolaan dan efektivitas penggunaan wakaf secara produktif di Indonesia masih kurang dan selalu tertuju pada harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan saja, disamping itu penggunaannya belum maksimal karena wakaf dikhususkan untuk pemakaman yang bersifat konsumtif dan berdimensi ketuhanan. Jumlah wakaf di Indonesia merupakan harta wakaf yang terbesar di dunia dan dengan sumber daya insani yang besar seharusnya bisa memberikan kontribusi nyata dalam mencapai gini ratio yang lebih merata dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif.³

Berdasarkan data BPN dan kementerian agama bahwa baru 65,9 % tanah yang bersertifikat dari total tanah wakaf 4.359.443.170,00 m², seperti termaktub dalam PP No. 42 tahun 2006 dan PP No. 25 tahun 2018 bahwa Badan Wakaf Indonesia dapat membantu untuk pengurusan sertifikasi walaupun bidang yang dapat dibantu per tahun adalah 2.500 bidang tanah wakaf pertahun, melalui dana APBN kementerian agama, sehingga para nadzir dapat lebih mudah dalam pengurusan asset wakafnya, namun demikian bantuan BWI tersebut dapat menyelesaikan sertifikasi wakaf. Namun BWI perlu mensosialisasikan dana bantuan tersebut kepada para nadzir (walaupun anggaran bantuan sertifikasi wakaf masih kecil), sehingga data luas lahan wakaf bisa diketahui secara pasti untuk pengembangan wakaf yang lebih produktif.

Nadzir dalam mengembangkan dan mengelola wakaf masih mengalami kendala dalam memahami hukum wakaf, melaksanakan tatakelola dan kelembagaan *nadzir* yang baik, dan sebagainya. Sehingga institusi wakaf belum mampu memberikan kemanfaatan bagi *mauquf'alaih* sebagaimana misi utamanya. Bahkan hal itu akan memberikan kesulitan sendiri bagi *nadzir* sebagai pengelola wakaf.

Potensi besar dari aset-aset wakaf dan sumber daya manusia secara kuantitatif tidak secara otomatis membuat nadzir dapat mengembangkan program untuk menciptakan hasil-hasil wakaf. Adakalanya potensi aset wakaf yang besar menimbulkan masalah tersendiri yang mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang dan produktif. Alasannya dalam memproduktifkan aset wakaf yang ada membutuhkan dana dan biaya yang sangat besar pula.

Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pengelola wakaf atau *nadzir*. Pengembangan nadzir ini penting sekali dalam menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan *mauquf'alaih* (pihak-pihak penerima hasil wakaf).

Dana besar dan pelatihan manajemen para *nadzir* sangat dibutuhkan dalam pengembangan aset wakaf dan peningkatan kapasitas dan kemampuan para nadzir, hal tersebut

³ Lubis, Suhrawardi K, Wadji Farid, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016: hal. 24

kategori produktif bisa dilakukan melalui cara inovasi pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta usaha yang sesuai syariaah lainnya.

bisa dilakukan melalui kerjasama antar nadzir yang sudah besar dan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah (MES) serta perbankan syariah serta institusi bisnis lainnya. Sehingga para nadzir dapat menjawab tantangan dan hambatan dalam mengembangkan wakafnya, seperti dalam aspek menghimpun atau mengumpulkan harta wakaf dari sumber-sumber masyarakat umum, aspek investasi atau produktivitas aset wakaf yang diperoleh maupun dalam aspek pemberdayaan hasil-hasil wakaf.⁴

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai kinerja pengelolaan aset wakafnya, secara operasional, akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*).

Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga wakaf. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik⁵

Akuntabilitas merupakan salah satu item yang harus dipenuhi dalam tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga masyarakat akan percaya dengan lembaga tersebut, seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat maka pengelolaan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*.

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo) menyatakan bahwa pedoman standar akuntabilitas wakaf belum ada. Pernyataan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa pengaturan persoalan wakaf merupakan hasil kreasi kaum Muslimin. Berkaitan dengan masalah ini, menurut Musthafa Ahmad Zarqa, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan *ijtihad*iyah, melakukan inovasi-inovasi. *Ijtihad* dalam perwakafan dikarenakan dalam sumber utama ajaran Islam sendiri sangat terbatas.⁶

Al-Qur'an tidak mengatur secara eksplisit, sedangkan *Al-Hadits*, meskipun terdapat beberapa riwayat mengenai wakaf para sahabat, tapi di dalamnya tidak diatur teknis pengelolaan, maka, teknis pengelolaan wakaf sepenuhnya menjadi kewenangan manusia untuk memformulasikannya dengan mempedomani prinsip ajaran Islam.

Jadi walaupun tidak diatur secara prinsip dalam *Al Quran* dan *Al Hadist* tetapi kita dituntut untuk melaksanakan operasional wakaf tersebut secara amanah dan untuk meningkatkan kemaslahatan umat.

Munir menyatakan bahwa terkait tata kelola yang baik, yang harus dilakukan *pertama* adalah manajemen dan profesionalitas nadzir, baik mengenai:

- (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran,
- (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun
- (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya.

⁴ Huda, Miftahul, Arah Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, , *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Jun) 2012, 2012, diunduh tanggal 24Agustus 2017

⁵ Huda et. all , 2014, Op. Cit

⁶ Budiman, Achmad Arief *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hal 88

Kedua adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi suatu keharusan, jika tukar guling atau alih fungsi tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf menjadi lebih produktif.⁷

Pelaporan Akuntananti Wakaf masih menggunakan PSAK Ziswaf dan diperlukan aturan pelaproan yang sesuai dengan prinsip wakaf.

Dari uraian diatas ada korelasi yang kuat antara tata kelola dan akuntabilitas pengeloaan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya umat muslim. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan judul” “**AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH**”

Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Dalam Pelaporan Akuntansi di Badan Wakaf ?

Tujuan Penelitian

Untuk memahami Akuntabilitas Dalam Pelaporan Akuntansi di Badan Wakaf

Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa dijadikan suatu bahan pembelajaran untuk mengetahui pelaporan akuntansi sebagai bentuk akuntabilitas nadhir dalam pengelolaan wakaf berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hukum-hukum islam khususnya dalam transkasi wakaf. Dan mengetahui apa saja keuntungan yang didapat bila menjalankan transaksi dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan syariat islam dan kerugian apa saja yang didapat bila melakukan transkasi wakaf yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis berdasarkan teori *welfare state* di Indonesia berdasarkan UUD 1945 termaktub dalam pasal 33 dan pasal 34, apalagi pasca amandemen UUD 1945. Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ternyata dipertegas dalam tambahan pasal-pasal sosial-ekonomi, yaitu dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan Pasal 34 ayat 1 merupakan pasal asli (sebelum diamandemen) ketentuan pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam Pasal 34 ayat (2) ditambahkan gagasan tentang sistem jaminan sosial (*social security system*) yang pada umumnya sudah melembaga dinegara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, bahkan di banyak negara dunia ketiga.

Konsep hukum atau lebih dikenal dengan konsep yuridis (*legal consept*), dalm konsep hukum wakaf adalah hukum wakaf harus dipahami sebagai sistem peraturan⁸. Dalam sistem hukum ada dua konsep, yaitu konsep primer yang terdiri masyarakat itu sendiri, seperti yang termaktub dalam dasar filosofis, sosiologis, yuridis dalam UU No. 41 tahun 2004: a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien; b. untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

⁷ Budiman, Achmad Arief, *ibid*, Mei 2011, hal 88

⁸ Al Kafi, Hasbie, *Makalah Konsep Hukum*, hasbiahkafi.blogspot.com, 2013, diunduh tgl 29 Desember 2018

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf’

Sedangkan konsep sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan primer yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer.

Disamping itu penulis juga menganalisa berdasarkan efektifitas hukum, dimana hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan pada setiap tata hukum paling tidak mempunyai elemen-elemen dasar yang berupa:

1. *Explicit laws or rules of conduct;*
2. *Mechanism for enforcing laws;*
3. *Mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws;*
4. *And mechanism for enacting new or changing old laws.*

Jadi dalam setiap tata hukum itu akan selalu dapat dijumpai seperangkat aturan-aturan yang dinamakan kaidah hukum. Dari perangkat aturan atau kaidah hukum itu dapat dikenali berbagai sikap tindak apa saja yang diwajibkan, yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi.

Aturan aturan yang dinamakan kaidah hukum (itu pada hakikatnya) adalah penjabaran lebih konkret dari pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan. Suatu sistem hukum agar mencapai efektifitas hukum dapat dibagi dalam tiga komponen, yaitu:⁹

- 1) Komponen struktural. Yang termasuk dalam komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.
- 2.) Komponen substansi. Yang termasuk dalam komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum yang dapat berwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum). Yang dimaksud dengan hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) adalah, kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.
- 3.) Komponen kultural (Budaya Hukum) . Yang dimaksud dengan komponen ini adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).

⁹ Yudho, Winarno dan Tjandrasari, Heri, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Hukum dan Pembangunan*, Februari 1987, Diunduh 24 Juli 201, hal 58 -62

Ketiga komponen dari sistem hukum itu sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa suatu pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak boleh tidak harus memperhatikan ketiga komponen di atas. Membicarakan ketiga komponen tersebut berarti tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan pengertian pokok hukum saja.

b. Konsep

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah bentuk akuntabilitas pengelola wakaf dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar Akuntansi keuangan syariah (PSAKSyaria) khusus wakaf. Dalam pelaporan akuntansi wakaf ini perlu adanya standard PSAKSyaria khusus wakaf.

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan analisa peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori teori hukum serta kendala yang dihadapi. Data yang digunakan bersifat data primer dimana data diperoleh langsung oleh penulis dari sumber data, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lainnya yang sifatnya bersumber dari pihak lain yang digunakan untuk menganalisis hukum dan peraturan yang berkaitan dengan wakaf dengan berpegang pada segi-segi yuridis, maka dari itu peneliti menggunakan

1. PSAK Syariah No. 109 tentang Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS), dimana standar pelaporan keuangan yang selama ini digunakan oleh nadzir sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholdernya*.
2. DE No. 112 PSAK Syariah tahun 2018, standar pelaporan ini sebagai standar yang digunakan dalam pelaporan keuangan nadzir sebagai pengganti dari PSAK Syariah No. 109 tentang ZIS, karena adanya perbedaan yang mendasar antara wakaf dan ZIS.

Pembahasan

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi muwakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.¹⁰

Secara bahasa wakaf artinya menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin – atau untuk orang miskin – untuk ditahan. Namun secara hukum banyak yang berbeda pendapat tetapi sama dalam beberapa hal – menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.¹¹

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang bersifat kebendaan yang sudah lama dikenal sejak kehidupan bermasyarakat ada, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan ibadah.¹²

Wakaf juga bisa dikatakan *habous*, dari harta yang dimiliki perorangan, asetnya ditetapkan sebagai dana tetap, namun hasilnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Dan juga sebagai perbuatan membuat badan amal yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan.¹³

¹⁰ Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf, "Ahkam Al Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004

¹¹ Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *ibid* hal 37

¹² Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid, *Hukm Wakaf Tunai*, Bandung :Penerbit PT citra Aditya Bakti, , 2016

Berdasarkan pengertian diatas dapat disarikan bahwa wakaf adalah bentuk penyerahan aset kepada perorangan atau kepada lembaga amal (nadzir) yang dapat dikelola dan hasilnya didistribusikan kepada yang membutuhkan (masyarakat miskin) atau untuk kepentingan umum.

Wakaf dapat juga berfungsi dalam pengentasan kemiskinan, Kemiskinan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah masalah ekonomi, tetapi juga kemiskinan terkait masalah kesehatan dan juga pendidikan, seperti kurangnya fasilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat miskin sehingga menghambat mereka untuk mengakses ilmu tersebut. Perlu disadari bahwa ketiga pemicu kemiskinan tersebut merupakan lingkaran setan yang jika tidak diputus akan terus berulang. Terbatasnya pendidikan => mengakibatkan terbatasnya akses pekerjaan => menimbulkan memiskinkan => Terbatasnya pendidikan¹⁴.

Seperti dijelaskan diatas bahwa kemiskinan adalah bukan semata mengenai masalah ekonomi tetapi juga terkait kesehatan dan pendidikan, dimana jika masyarakat miskin maka akan melahirkan generasi yang memiliki gizi buruk, jika generasi giji buruk mudah sakit sementara untuk berobat terbatas akses pada lembaga kesehatan, kemudian jika badan tidak sehat maka untuk mengakses pendidikan juga terbatas

Oleh karena itu, perencanaan yang matang harus dilakukan. Dalam melakukan perencanaan harus didahului dengan perubahan paradigma. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari produktivitas manusia yang rendah dan akumulasi dari pendidikan yang rendah sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Padahal, kemiskinan seharusnya dilihat dari berbagai aspek (*multi-dimension*) yaitu kondisi nonmoneter, yakni: gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak, tempat tinggal yang tidak bersih, kekurangan air bersih, pembuangan sampah yang buruk, pendidikan yang rendah dan putus sekolah, dan kejahatan yang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sebaiknya dipandang dari sisi pemenuhan hak setiap individu (*right-based approach*) bukan hanya dari pandangan *cost-based approach*.

Berdasarkan fakta di atas, tampak bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Tetapi data menunjukkan bahwa *infant mortality* yang tinggi dan *health expenditure* yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk secara total melaksanakan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, perubahan paradigma perlu dilakukan dari melihat bahwa pembangunan ekonomi dan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah harus diubah menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum yang terawasi dan terkontrol.

Pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat umum secara individual untuk dapat memberikan peran dalam pembangunan jalan tol berbayar yang menghubungkan satu kota ke kota lain, atau layanan kesehatan yang memadai di berbagai tempat terpencil, bisa juga lembaga pendidikan di berbagai daerah tertinggal.

Secara sederhana, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial maupun nirlaba. Umumnya, wakaf dipahami sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas-aktivitas nirlaba religius, seperti pembangunan masjid, madrasah dan pemakaman. Pada kenyataannya, wakaf dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial.

Berdasarkan skema di atas, wakaf yang ditujukan bagi sektor nirlaba akan berperan dalam operasional sektor nirlaba tersebut. Misalkan, lahan wakaf yang dibangun pesantren akan berperan dalam operasional pendidikan Islam yang dijalankan pesantren. Apabila lahan

¹³ Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid, 2016, ibid hal 10

¹⁴ Muljawan, Dadang, Sukmana Radytia, Yumanita Diana, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, In *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Bank Indonesia, 2016

wakaf dibangun rumah sakit bagi dhuafa, maka wakaf berperan dalam operasional layanan kesehatan yang dijalankan rumah sakit tersebut.

Wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Misalkan, lahan wakaf dibangun gedung perkantoran yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Pada akhirnya, apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal. Maksudnya adalah, layanan publik yang biasanya didapatkan dari pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf. Hal ini tentu saja baik bagi anggaran negara karena belanja pemerintah telah disubstitusi oleh aktivitas filantropi berupa wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf perlu standar pengelolaan wakaf di seluruh dunia untuk memudahkan penilaian kinerja nadzir diseluruh dunia. Dengan adanya standarisasi pengelolaan maka akan memberikan manfaat lebih bagi seluruh dunia dengan adanya kerjasama antar pengelola wakaf. Pokok pokok pengaturan wakaf mengutip hal yang penting dan relevan dari *basel core principle* (BCPs) tahun 2012 – mengenai pengawasan perbankan untuk terciptanya kesehatan perbankan yang sehat (yang diterbitkan oleh *Bank For International Settlement* (BIS) yang bekedudukan di Swiss)¹⁵.

Berdasarkan uraian syariah, fiqih dan tradisi wakaf islam terdapat prinsip pengaturan hukum wakaf yang bersifat univiersal dan fundamental:

1. Wakaf dipahami oleh generasi awal sebagai bagian penting dari ajaran islam yang bernilai strategis secara formal maupun subtansinya, jenis wakaf ini berkaitan dengan *hablum minallah dan hablum minannas* (aspek *fiqriyah*);
2. Ajaran wakaf islam mempunyai tujuan dan fungsi yang luas menyangkut demensi kehidupan manusia yang bersifat ibadah
3. Kesadaran wakaf menggerakkan untuk mewakafkan apapun yang bermanfaat tidak sekedar harta yang berupa tanah (memperluas obyek wakaf);
4. Kebutuhan fundamental wakaf telah menjadi kesadaran massif semua umat islam pada masa itu, sehingga hampir semua lapisan masyarakat umat islam pada masa rasulullah hampir semua terlibat (ektensifikasi subyek);
5. Pelaksanaan tata kelola wakaf dilakukan dalam rangka pengembangan pemanfaatan daya guna wakaf yang produktif dan berkelanjutan (penguatan dan pengembangan kelembagaan)¹⁶

Skema pengawasan oleh otoritas harus terintegrasi yang meliputi aspek aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran keuntungan dari wakaf produktif, termasuk metodologi untuk menilai resiko dan menilai resiko dari aspek syariah, sistem manajemen dalam mengoptimalkan aset wakaf, apakah operasional yang dijalankan nadzir tersebut sudah sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku atau belum.

Otoritas menggunakan kerangka kerja untuk menilai proses, memonitor analis tentang wakaf aset, meliputi :

- a. Analisa laporan keuangan,
- b. Analisa kepatuhan syariah,
- c. Analisis model perhimpunan,

¹⁵ Muljawan, Dadang, Sukmana Radytia, Yumanita Diana, Bank Indonesia, (2016) *ibid* : hal 105 .

¹⁶ Hamsin, Khoiruddin dan Sunarno, *Harmonisasi dan Pengembangan Kelembagaan Syariah Wakaf ke dalam Hukum Wakaf Nasional*, Artikelilmiah wakaf, 2016, diunduh tanggal 24 Agustus 2017

- d. Analisis model investasi
- e. Analisis manajemen aset dan dana
- f. Analisis tata kelola wakaf.

Selain itu otoritas mengevaluasi kinerja auditor internal dalam mengidentifikasi area strategis dan menunjuk auditor eksternal untuk menjaga objektivitas.

Pelaporan akuntansi keuangan wakaf masih menggunakan PSAK Syariah 109 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqah, dimana standar tersebut sesungguhnya kurang tepat mengingat prinsip zakat, infak dan shodaqah berbeda dengan prinsip wakaf, untuk itu perlu adanya penerbitan PSAK Syariah khusus yang menjadi standar pelaporan keuangan Wakaf, hal ini penting mengingat salah satu indikator dari akuntabilitas adalah pelaporan kinerja keuangan nadzir yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum (PSAK Syariah untuk wakaf).¹⁷

Akuntansi adalah untuk memenuhi akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan Islam.

Tujuan informasi akuntansi untuk tujuan zakat akan lebih menekankan pada kewajiban (Neraca) dari pada pendapatan-biaya (Laporan Rugi Laba), dan tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat dan juga untuk menjadikan keputusan keputusan

Dalam ketentuan akuntansi selain akuntansi konvensional juga mengadopsi ketentuan akuntansi syariah, dimana akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda dengan akuntansi konvensional.

Imam al Ghazali seorang *Hujatul Islam*, ahli fikih sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *Maqashid* syariah antara lain melindungi/meningkatkan iman (Agama), melindungi jiwa dan akal, keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas (ibadah maupun muamalah), sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa, tak terkecuali jika konsepsi akuntansi (sebagai bagian dari muamalah) syariah maka harus bermuara atas *Maqashid* syariah tersebut.

Pengembangan akuntansi syariah, secara *Ontology* telah menunjukkan bahwa akuntansi syariah memang ada, bukan mengada-ada dan berbeda dengan akuntansi konvensional. Dengan berkembangnya akuntansi syariah menjadi bukti bahwa akuntansi tidak bebas nilai atau netral sebagai mana *mainstream* akuntansi positif.

Pengembangan akuntansi syariah merupakan alternatif dari pendekatan ilmiah positivisme yang mengadakan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah *true by definition* dan empirisme adalah *observable*, riset akuntansi dengan pendekatan positivistik hanya dapat dicapai jika objektif dan realitas obyektif independen dengan subjek.¹⁸

Konsep laba dalam metafora zakat menggunakan metafora zakat untuk membentuk akuntansi syariah. Zakat perusahaan merekomendasikan bahwa jika zakat diperhitungkan atas aktiva perusahaan maka pada akhir tahun dibutuhkan jurnal penyesuaian atas zakat yang masih

¹⁷ Wibisana, M.Jusuf, Ketua IAA Kementerian Akuntansi Syariah (KASy), *Standar pelaporan wakaf memang belum pernah terbit dan masih dalam pembahasan antara DSN dan IAI Kementerian Syariah dan Bank Indonesia serta Badan Wakaf Indonesia* – Semarang : Seminar Internasional sekaligus memperingati HUT IAI ke 60 di Semarang tanggal 14-15 Desember 2017.

¹⁸ Alim, Mohammad Nizatul, *Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi*, Jurnal Investasi, Vol. 7 No. 2 Desember 2011, 2011, hal 154-161, di unduh 24 september 2017

harus dibayar oleh entitas. Zakat atas aktiva entitas memberikan deskripsi bahwa setiap aktiva memiliki potensi zakat. Meskipun dalam standar akuntansi syariah saat ini telah ada pedoman laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan sedekah (lihat PSAK 59 dan PSAK 101) serta telah ada standar khusus zakat (PSAK 109), tetapi laporannya terpisah dengan neraca.

Laporan zakat yang dilaporkan menurut PSAK 59 dan 109 adalah zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga zakat. Jika lembaga zakat milik suatu entitas, maka zakat yang dikelola lembaga zakat saat ini menempatkan lembaga zakat sebagai fasilitator atas pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) dari gaji jajaran direksi sampai karyawan yang telah mencapai nishab serta zakat atas dividen yang diterima oleh para pemegang saham maupun bonus-bonus yang diterima oleh komisaris/direksi/manajerial/karyawan.

Wakif dalam memberikan asetnya kepada nazhir memiliki harapan dan menginginkan untuk peruntukan tertentu, misalnya rumah sakit, sekolah, universitas dan lain – lain, untuk itu nazhir harus berupaya agar semua harapan wakif terpenuhi. Untuk itu diperlukan pengetahuan manajemen salah satunya, dengan perencanaan yang baik terkait aset wakaf yang dikelolanya. Para nazhir harus mempunyai manajemen masalah atas aset wakaf tersebut termasuk penurunan nilai aset.

Dalam hal penghipunan aset wakaf, setiap nazhir memiliki kompetensi masing masing ada yang bisa sebagai fund manager di pasar modal ada yang berkopeten dalam bidang properti, maka masing masing nazhir harus menjabarkan kopetensi dan pemberdayaan dari pengelolaan aset wakaf tersebut dan dijadikan panduan para nazhir.

Pendayagunaan aset wakaf penting agar aset wakaf bisa bermanfaat dan tidak mengangur dan otoritas harus memberi sanksi jika banyak tanah wakaf yang tidak bisa dioptimalkan, kecuali dalam kondisi tertentu letak aset tidak mungkin dioptimalkan perlu diatur ketentuan khusus dan dijelaskan pada otoritas yang berwenang.

Prinsip pemanfaatan dan pendistribusian hasil keuntungan dari projek wakaf harus jelas kebijakan para nazhir kepada siap dan bagaimana penentuan prioritas yang akan memperoleh manfaat hasil tersebut.¹⁹

Tata kelola atau Good Corporate Government (GCG) adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya. Berlandaskan perundang undangan dan norma yang berlaku berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian dan kewajiban.

Pengolaan wakaf oleh nazhir dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntable, mandiri, wajar dan bertanggung jawab untuk kepentingan *stakeholder* – wakif, masyarakat sekitarnya dan umumnya bagi kemasyalahatan umat muslim pada umumnya – berdasarkan prinsip prinsip syariah, perundang undangan yang berlaku.

Nazhir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat petunjuk, baik yang bersifat umum maupun khusus, tentang tata kelola nazhir, setelah itu otoritas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhannya pada aturan syariah yang berlaku.²⁰

Pelaporan laporan keuangan tersebut walaupun dengan standar PSAK 109 cukup membantu untuk pertanggung jawaban nadzir namun demikian perlu adanya pengawasan ini

¹⁹ Muljawan, Dadang, Sukmana Radytia, Yumanita Diana, Bank Indonesia, (2016) Op.Cit, hal 112

²⁰ Mubarok, Zaki Halim, *Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura*, (2014), (accessed August 24, 2017)

dilakukan oleh otoritas terhadap nazhir terkait skema dan mekanismenya. Skema pengawasan oleh otoritas harus terintegrasi yang meliputi aspek aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran keuntungan dari wakaf produktif, termasuk metodologi untuk menilai resiko dan menilai resiko dari aspek syariah, sistem manajemen dalam mengoptimalkan aset wakaf, apakah operasional yang dijalankan nazhir tersebut sudah sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku atau belum.

Kepatuhan nadzir pada aturan syariah yang berlaku salah satunya adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah draft eksposur (karena belum diberlakukan dan uji publik) No. 112 tentang wakaf.

Tata kelola atau *Good Corporate Government* (GCG) adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya.²¹ Berlandaskan perundang undangan dan norma yang berlaku berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian dan kewajaran. Tata kelola perusahaan islam yang baik berkontribusi untuk menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat transparansi. Ini juga menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran atas semua pemangku kepentingan.²²

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, Badan Wakaf memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, Badan Wakaf harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Prinsip GCG menurut Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan - *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) hanya memuat empat prinsip yakni Transparansi, Accountability, Responsibility, dan Fairnes.²³

Bentuk laporan keuangan zakat yang diadopsi untuk wakaf yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan hasil wakaf;
- b. Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode dan hubungannya antar keduanya;
- c. Metode nadzir dalam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditas;
- d. Kepatuhan nadzir terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya;
- e. Tingkat hasil pengeloan dan pengembangan wakaf yang diperoleh.

²¹ Kusmayadi, Dedi, *Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* , Vol. 16 No., Januari 2012 hal 147-157, SK No. 64a/DIKTI/KEP/2010, <http://jurkubank.wordpress.com>, di unduh tanggal 25 Agustus 2017

²² Ahmad, Abu Umar Faruq, *Law and Practice of Modern Islamic Finance In Australia*, - Sydney, Lissans – Medina – Dhaka, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy University, diunduh tanggal 24 Agustus 2017

²³ Hermiyetty, *Corporate Government, Bahan Kuliah Tata kelola Perusahaan*, 2013,

Pelaporan laporan keuangan tersebut walaupun dengan standar PSAK 109 cukup membantu untuk pertanggung jawaban nadzir namun demikian perlu adanya pengawasan ini dilakukan oleh otoritas terhadap nadzir terkait skema dan mekanismenya.

Mengingat sangat mendesaknya PSAK Syariah mengenai wakaf maka Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah mengesahkan DE PSAK 112 pada 22 Mei 2018: ²⁴

Tujuan dari Draft Eksposur PSAK 112 adalah untuk memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nadzir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum.

Aset wakaf berupa aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa.

Draft Eksposur PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nadzir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi (*cash basis*). Adapun Laporan keuangan nadzir yang lengkap dalam draft eksposur PSAK 112 meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan rincian aset wakaf;
- c. Laporan aktivitas;
- d. Laporan arus kas;
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam penerapan Akuntansi Wakaf. Draft Eksposur PSAK 112 diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Sehingga para nadzir yang berminat untuk merubah ke pelaporan berdasarkan PSAK 109 ke PSAK 112 bisa dilakukan ditahun 2019 atau paling lambat tahun 2021.

Pengawasan benda harta wakaf tertuang dalam Permen Kemenag No. 1 Tahun 1978 Pasal 14. Pengawasan ditujukan untuk lebih akuntablenya nadzir dalam mengelola harta benda wakaf, untuk itu setiap nadzir harus memiliki:

1. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang sistematis sehingga pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien
2. Sistem audit yang jelas. Nadzir dapat diaudit secara internal oleh Kemenag atau Eksternal oleh akuntan publik. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan, keuangan, hasil yang dicapai, peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam zakat dan wakaf terdapat perbedaan prinsip dimana zakat infaq dan shodaqoh adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UU. No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaa Zakat.

Sedangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1).

Dari perbedaan diatas dalam perlakuan akuntansi pun berbeda yakni wakaf dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang baik yang temporer maupun permanen, sedangkan zakat

²⁴ IAI, *DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf*, <http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1074-de-psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan>, 2018,

dimana dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik, sedangkan wakaf harus ada selamanya dalam pembukuan nadzir adapaun yang dibagikan atau yang didistribusikan merupakan hasil dari pengembangan harta wakafnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, dengan adanya kemudahan dari peraturan wakaf yang baru dan PSAK Syariah yang baru penulis berpendapat bahwa tata kelola nadzir akan meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakatpun dan meningkat seperti penulis ketahui bahwa peraturan wakaf terhadap tingkat penurunan gini ratio dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tata kelola nadzir dalam mengelola harta wakafnya.

Dari segi pelaporan akuntansinya Badan Wakaf masih menggunakan PSAK Syariah No. 109 tentang Zakat, karena PSAK Syariah DE No. 112 tentang Wakaf baru muncul pertengahan mei 2018, sehingga belum tersosialisasikan kepada masyarakat, namun hal ini tidak melanggar mengingat pelaksanaan dari DE 112 PSAK Syariah ini maksimal pemberlakuannya pada tahun 2021.

Kesimpulan

Sedangkan jika di tinjau dari teori efektivitas hukum, bahwa ketaatan dalam mematuhi masih belum efektif dimana masih banyaknya sengketa wakaf antara ahli waris dan nadzir karena kelalaian dalam pengurusan aset wakaf.

Peraturan yang berkaitan dengan pelaporan akuntansi belum sesuai ketentuan, dimana dalam laporan keuangan yang diaudit dilaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, masih menggunakan PSAK Syariah 109 tentang zakat infaq dan shodaqah, namun demikian secara prinsip zakat dan wakaf berbeda sehingga perlu adanya PSAK Khusus Wakaf. Selanjutnya badan otoritas tersebut secara periodik akan mengevaluasi kinerja auditor internal dalam mengidentifikasi area strategis dan menunjuk auditor eksternal untuk menjaga objektivitas. Keterbatasan akuntabilitas pelaporan dengan PSAK Syariah 109 mendorong IAS (Ikatan Akuntan Syariah) pada tanggal 22 Mei 2018 mengeluarkan Draft Eksposur PSAK 112 untuk memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nadzir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum.

Draft Eksposur PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nadzir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi (*cash basis*).

Walaupun masih berupa draft namun dengan adanya aturan khusus wakaf ini memberikan akuntabilitas yang sempurna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dari perbedaan diatas dalam perlakuan akuntansi pun berbeda yakni wakaf dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang baik yang temporer maupun permanen, sedangkan zakat dimana dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik, sedangkan wakaf harus ada selamanya dalam pembukuan nadzir adapaun yang dibagikan atau yang didistribusikan merupakan hasil dari pengembangan harta wakafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Umar Faruq, *Law and Practice of Modern Islamic Finance In Australia, LL M (Honours) - Sydney, Lissans – Medina, MM – Dhaka, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy University*, (2007) (accessed August 24, 2017)
- Alim, Mohammad Nizatul, *Akuntansi Syariah Esensi, Konsep, Epistemologi, dan Metodologi*, In *Jurnal Investasi*, Vol. 7 No. 2, December (2011):154-161, (accessed September , 2017)
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf, “Ahkam Al Waqf fi Al-Syari’ah Al-Islamiah*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Depok. 2004
- Al Kafi, Hasbie, *Makalah Konsep Hukum*, hasbiahkafi.blogspot.com, 2013, diunduh tgl 29 Desember 2018
- Budiman, Achmad Arief, *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* , In *Walisongo, Volume 19, Nomor 1*, May 2011, (accessed August 23, 2017)
- Hamsin, Khoiruddin dan Sunarno, *Harmonisasi dan Pengembangan Kelembagaan Syariah Wakaf ke dalam Hukum Wakaf Nasional*, In *Artikel ilmiah wakaf*, (2016) (accessed August 24, 2017)
- Hermiyetty, *Corporate Government, Bahan Kuliah Tatakelola Perusahaan*, 2013,
- Huda, Miftahul, *Arah Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, In *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1*, June, 2012 accessed August 24, 2017)
- Huda, Miftahul, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*”, (2015) (accessed August 23, 2017)
- Kusmayadi, Dedi, *Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank*, in *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 16 No.1*, January (2012): 147-157, (accessed August 25, 2017)
- Lubis, Suhrawardi K, Wadji Farid, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016
- Mubarok, Zaki Halim, *Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura*, (2014), (accessed August 24 , 2017)
- Muljawan, Dadang, Sukmana Radytia, Yumanita Diana, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* , In *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Bank Indonesia, 2016
- Wibisana, M. Jusuf, *Standar pelaporan wakaf memang belum pernah terbit dan masih dalam pembahasan antara DSN dan IAI Kompartemen Syariah dan Bank Indonesia serta Badan Wakaf Indonesia*, In *Seminar Internasional sekaligus memperingati HUT IAI ke 60, Semarang*, December 14-15 2017.
- Yudho, Winarno dan Tjandrasari, Heri, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, 1987*, In *Hukum dan Pembangunan*, February, 1987, (accessed July 24, 2017)

